

**PEMENUHAN HAK TERSANGKA PADA PROSES
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA UMUM DI
POLDA SULAWESI UTARA¹
Oleh : Ketty Nella Simbolon²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja hak tersangka yang diatur dalam KUHAP dan apakah hak tersangka dipenuhi dalam tahapan penyidikan di Polda Sulut. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Hak tersangka dalam sistem hukum pidana nasional diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ada 15 hak tersangka yang dimuat dalam KUHAP, dari segi yuridis normatif, KUHAP telah memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka, dan telah pula memenuhi persyaratan sebagai dasar hukum penyelenggaraan peradilan pidana yang adil. Namun dalam proses praktek yang terjadi sebenarnya belum terlaksana secara optimal. Hal tersebut terjadi dikarenakan beberapa tersangka tidak mengetahui apa saja yang menjadi haknya sebab awal mula pemeriksaan tersangka, tidak semua penyidik membacakan apa saja hak tersangka yang diatur dalam KUHAP. 2. Proses pemeriksaan di tingkat pendahuluan yang dilakukan oleh penyidik masih dijumpai dari 15 hak tersangka adanya hak yang kurang terpenuhi, dari hasil wawancara penulis, masih ada beberapa pemeriksaan tingkat penyidikan dengan cara kekerasan dan ancaman kekerasan baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, dan juga diabaikannya pemberian hak yuridis yang dimiliki oleh tersangka seperti hak prioritas penyelesaian perkara, hak mendapat juru bahasa, hak memperoleh penasihat hukum secara Cuma-cuma, hak mendapatkan juru bahasa, mendapatkan kunjungan rohaniawan dan hak memberi keterangan secara bebas. Hal tersebut dikarenakan masih ada beberapa penyidik yang kurang profesional dalam menjalankan pemeriksaan dan tersangka yang kurang kooperatif dalam menjalani pemeriksaan.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Rodrigo F. Elias, SH, MH; Hengky A. Korompis, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101011

Kata kunci: Pemenuhan Hak Tersangka, Proses Penyidikan Tindak Pidana Umum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses Hukum yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum terhadap tersangka sebagai manusia membutuhkan perlindungan hukum. Perlindungan Hukum tidak cukup dengan mencantumkan dalam urusan hukum baik sebagai asas maupun dalam bentuk rumusan Pasal-Pasal, tetapi membutuhkan pemaknaan dalam implementasinya khususnya oleh aparat penegak hukum, sehingga walaupun seorang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah, hak kemanusiaannya tetap harus dilindungi. Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang hak hak tersangka.

Berkaitan dengan itu, Bagir Manan mengatakan bahwa: Keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan bergantung pada penerapan dan penegaknya. Apabila penegak hukum tidak berjalan baik, peraturan perundang-undangan yang bagaimanapun sempurnanya tidak atau kurang memberikan arti sesuai dengan tujuannya. Penegakan Hukum merupakan dinamisor peraturan perundang-undangan.³ Penegak hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia masih jauh dari sempurna. Kelemahan utama bukan pada sistem hukum dan produk hukum, tetapi pada penegak hukum. Harapan masyarakat untuk memperoleh jaminan dan kepastian masih sangat terbatas. Penegakan dan pelaksanaan Hukum belum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran.⁴ Jaminan dan kepastian hukum dalam rangka penegakan hukum serta hak asasi manusia diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai dasar berpijak bagi aparat penegak hukum untuk bertindak.

Kemudian menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan

³ Bagir Manan, *Pembinaan Hukum Nasional*, disampaikan untuk kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 18 Agustus 1997, hlm, 8.

⁴ Eman Rajagukguk, *Perlu Pembaharuan Hukum dan Profesi Hukum*, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Hukum, Suara Pembaharuan, hlm., 11.

penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan Pasal 57 KUHAP, dalam melakukan penyidikan terhadap seorang tersangka, penyidik membuat Berita Acara Pemeriksaan dan menyerahkan kepada Lembaga Kejaksaan. Kedudukan polisi sebagai penyidik dalam sistem peradilan pidana sangat menentukan hasil akhir dari suatu tindak pidana. Untuk itu diperlukan *professionalisme* dan tanggungjawab. Tanggungjawab bukan hanya terbatas pada tugasnya semata, tetapi juga terhadap kewajibannya untuk memberikan dan menjamin hak tersangka dalam proses penyidikan. Masih banyak keluhan dan didapati dalam praktek selama ini bahwa hak seseorang sebagai tersangka tidak diberikan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kemudian masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya pengaturan dan apa saja yang menjadi hak apabila seorang ditetapkan statusnya sebagai tersangka.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk dapat meneliti hal tersebut dengan judul; "**Pemenuhan Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Umum di Polda Sulawesi Utara.**"

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja hak tersangka yang diatur dalam KUHAP?
2. Apakah hak tersangka dipenuhi dalam tahapan penyidikan di Polda Sulut?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini, menggunakan metode penelitian Normatif Empiris atau disebut juga dengan metode normatif terapan. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum in concreto itu sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

PEMBAHASAN

A. Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Menurut KUHAP

KUHAP telah mengatur secara jelas dan tegas hal-hak yang berkaitan dengan tersangka (Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP), dan setiap pihak wajib menghormati hak tersangka tersebut. Adapun hak tersangka menurut KUHAP adalah sebagai berikut:

1. Hak Prioritas Penyelesaian Perkara

Hak ini telah ditegaskan dalam Pasal 50 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke Penuntut Umum.
- b. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum.
- c. Terdakwa berhak segera diaadili oleh pengadilan.

Dari bunyi Pasal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pasal tersebut menginginkan proses penyelesaian perkara ditangani dengan cepaat sehingga semuanya bisa dituntaskan dalam waktu yang singkat. Tujuan dari hak ini adalah agar adanya kepastian hukum dan dapat diketahui bagaimana nasib tersangka sehingga tidak terkatung-katung terutama bagi tersangka yang diahan.

2. Hak Persiapan Pembelaan

Bahasa hukum yang digunakan oleh penyidik pada tingkat penyidikan atau oleh penuntut umum pada sidang pengadilan merupakan bahasa yang sulit dicerna, dipahami oleh masyarakat awam. Untuk itu kepada tersangka disamping dibacakan sangkaan terhadapnya juga dijelaskan dengan rinci sampai tersangka mengerti dengan jelas atas dakwaan terhaddap dirinya. Dengan demikian tersangka akan mengetahui posisinya dan dapat dengan segera mempersiapkan pembelaan terhadap dirinya. Hal ini didasarkan pada Pasal 51 KUHAP, yang berbunyi; untuk mempersiapkan pembelaan (a) tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas

dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.

3. Hak Memberi Keterangan Secara Bebas

Hal yang diharapkan oleh penyidik pada saat pemeriksaan dan pada saat sidang pengadilan adalah keterangan dari tersangka karena dari keterangan tersebut diharapkan dapat memberikan titik terang atas perkara tersebut. Dalam memberikan keterangan, hendaknya tersangka tidak ada di bawah tekanan, karena akan timbul perasaan takut sehingga keterangan yang diberikan belum tentu merupakan keterangan yang sebenarnya. Jika seorang tersangka memberikan keterangan baik di tingkat penyidikan maupun di sidang pengadilan tanpa adanya rasa takut, berarti tersangka telah mendapatkan haknya. Sebagai bukti bahwa hak untuk memberi keterangan secara bebas dijamin oleh hukum, terdapat dalam ketentuan Pasal 52 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut, "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim."

4. Hak Mendapat Juru Bahasa

Tidak semua pelaku perbuatan pidana atau tersangka bisa berkomunikasi dengan baik dan dapat mengerti apa yang dikatakan penyidik maupun penuntut umum. Untuk mengatasi hal tersebut maka negara menyediakan juru bahasa bagi mereka yang tidak bisa memahami bahasa yang digunakan selama penyidikan maupun selama sidang. Tidak semua tersangka mendapatkan hak ini. Ada kriteria tertentu yang dapat menentukan apakah seorang tersangka itu memerlukan juru bahasa atau tidak. Seseorang yang dianggap perlu untuk mendapat juru bahasa adalah :

- a. Orang Asing,
- b. Orang Indonesia yang tidak paham bahasa Indonesia,
- c. Orang bisu dan tuli yang tidak bisa

menulis.

dasar Hukum hak ini terdapat pada Pasal 53 KUHAP yang berbunyi;

- a. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 KUHAP.
- b. Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 KUHAP.

5. Hak Mendapat Bantuan Hukum

Tujuan diberikan hak ini kepada tersangka adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesewenang-wenangan dari aparat hukum yang dapat merugikan tersangka. Dengan adanya pembela atau penasihat hukum dalam pemeriksaan pendahuluan maka pembela dapat melihat dan mendengarkan jalannya pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka.

6. Hak Memilih Sendiri Penasihat Hukumnya

Untuk mendapatkan penasihat hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHAP tersangka diperbolehkan untuk menentukan dan memilih sendiri penasihat hukumnya sesuai dengan keinginannya. Tersangka juga boleh menggunakan penasihat hukum yang disediakan oleh penyidik untuknya apabila tersangka tidak mempunyai gambaran tentang siapa yang akan menjadi penasihat hukumnya. Tidak ada larangan apabila tersangka menolak calon penasihat hukum yang diberikan penyidik kepadanya.

7. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Cuma-Cuma

Mengenai hak ini telah diatur dalam Pasal 56 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut;

- a. Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan

pidana mati atau ancaman 15 tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tindak pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat bagi mereka.

- b. Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberi bantuannya dengan cuma-cuma.

Pasal tersebut menunjukkan bahwa, KUHAP benar-benar telah mengatur agar tersangka mendapatkan bantuan hukum dengan cuma-cuma bagi mereka yang diancam dengan pidana mati atau lima belas tahun atau lebih dan juga bagi mereka yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih tapi tidak mempunyai penasehat hukum karena tidak mampu untuk membayarnya. Untuk mengatasinya, maka pejabat yang bersangkutan harus menyediakan penasehat hukum yang akan mendampingi tersangka selama proses hukum berlangsung.

8. Hak Menghubungi Penasihat Hukum

Bagi tersangka yang dikenakan penahanan, tidak ada larangan bagi mereka untuk menghubungi penasihat hukumnya selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 57 ayat (1) KUHAP.

9. Hak Kunjungan Oleh Dokter Pribadi

Tersangka boleh menerima kunjungan dari siapa saja selama kunjungan tersebut tidak membahayakan ketertiban dan keamanan termasuk juga menerima kunjungan dari dokter pribadinya. Diatur dalam Pasal 58 KUHAP, berbunyi sebagai berikut; "Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan

keehatan baik yang ada hubungannya dengan proses erkaara maupun tidak."

10. Hak Diberitahukan, Menghubungi atau Menerima Kunjungan Keluarga dan Sanak Keluarganya.

Tersangka yang ditangkap dan dilakukan penahanan atas dirinya terkadang tidak diketahui oleh keluarganya, disebabkan ketika penangkapan terjadi tersangka berada ditempat lain, maka perlu diberitahukan kepada keluarganya tentang penahanan atas diri tersangka. Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 59 KUHAP, yang berbunyi; "Tersangka yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya".

11. Hak Berkirim Surat

Pada setiap tingkat pemerisaan tersangka diperkenankan untuk berkirim surat kepada penasihat hukum, sanak saudaranya termasuk juga menerima surat dari mereka semua tanpa diperiksa terlebih dahulu oleh pejabat yang bersangkutan, kecuali diduga kalau surat tersebut disalahgunakan. Terhadap surat yang diduga disalahgunakan, maka surat tersebut akan dibuka oleh pejabat yang bersangkutan akan tetapi terlebih dahulu diberitahukan kepada tersangka, kemudian surat tersebut akan dikembalikan kepada si pengirim setelah terlebih dahulu diberi cap yang berbunyi "telah ditilik". Ketentuan tentang hak berkirim surat ini, tercantum dalam Passal 62 KUHAP.

12. Hak Menerima Kunjungan Rohaniawan

Hak untuk menerima kunjungan rohaniawan ini diatur dalam Pasal 63 KUHAP, yang berbunyi; "Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan

menerima kunjungan dari rohaniawan.” Dengan ditahannya tersangka, telah merampas kebebasan atau kemerdekaan tersangka, akibatnya membatasi hubungan tersangka dengan dunia luar. Terisolasinya tersangka dari dunia luar membuatnya tidak mendapat pengetahuan agama dari rohaniawan, maka diberikan hak untuk mendapat kunjungan dari rohaniawan agar jiwanya kuat secara spiritual.

13. Hak Mengajukan Saksi *a de charge* dan Saksi Ahli

Dasar diakuinya hak untuk mengajukan saksi *a de charge* dan saksi ahli adalah Pasal 65 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut; “Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”. Pengajuan saksi yang dapat menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa adalah merupakan bagian dari upaya pembelaan terhadap dirinya, maka hak ini merupakan penegasan wujud hak pembelaan terhadap tersangka. Kehadiran saksi *a de charge* dan saksi ahli akan dapat membantu tersangka dalam perkaranya. Kesaksian dari saksi *a de charge* dan saksi ahli yang dapat diterima oleh hakim dan mempunyai bukti kebenaran dapat membebaskan atau paling tidak meringankan tersangka dari dakwaan yang dikenakan kepada dirinya.

14. Hak Untuk Tidak Dibebani Kewajiban Pembuktian

Pasal 66 KUHAP berbunyi; “Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.” Berdasarkan penjelasan Pasal 66 KUHAP, ketentuan ini merupakan penjelmaan dari asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Seorang tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian karena tidak adil apabila kerugian perampasan hak akibat ditahan masih ditambah dengan kewajiban pembuktian. Selain itu berlaku asas siapa yang menuduhkan

maka kewajibannya yang membuktikan apa yang dituduhkan tersebut, dalam hal ini kewajiban pembuktian dibebankan kepada penyidik dan jaksa sebagai penuntut umum.

15. Hak Mendapat Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

Tidak semua tersangka terbukti kalau ia bersalah. Sebagai manusia biasa penyidik tidak selalu benar. Terkadang bisa saja dalam melaksanakan tugasnya penyidik melakukan kesalahan dan kesalahan itu bisa saja berupa tidak ada cukup bukti untuk menjerat tersangka atau salah tangkap orang. Tersangka berhak atas ganti kerugian dan juga berhak untuk memperoleh rehabilitasi karena masyarakat sudah memandang jelek terhadap tersangka. Tersangka berhak atas pembersihan nama baiknya sehingga masyarakat menjadi tahu bahwa tersangka tidak bersalah dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah terjadi.

B. Pemenuhan Hak Tersangka Dalam Tahapan Penyidikan

Dalam penyusunan skripsi ini Penulis menggunakan sampel *purposive* yaitu dengan cara menetapkan jumlah dan kriteria sampel yang penulis tetapkan, sehingga jumlah responden terbatas, kemudian data yang diambil menggunakan metode kualitatif dimana hasil yang didapat berupa penjelasan kemudian hasil responden digunakan sebagai pendukung untuk hasil penelitian. Di bawah ini merupakan hasil dari kuesioner dan wawancara bersama 28 responden mengenai pemenuhan hak tersangka dalam proses penyidikan. Terbagi menjadi 15 tabel dimana pada setiap tabel menunjukkan jawaban terpenuhi atau tidak terpenuhi setiap hak tersangka yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 52 KUHAP digariskan secara tegas kebebasan atau kemerdekaan tersangka dalam memberikan keterangan dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, yang berbunyi; “Dalam Pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada

penyidik atau hakim". Supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya maka tersangka harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka.

Pasal 117 ayat (1) KUHP juga menegaskan kembali kebebasan atau kemerdekaan tersangka dalam memberikan keterangan pada tingkat penyidikan, yang berbunyi; "keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun".

Surat Keputusan Kapolri Nomor. Pol: Skep/1205/IX/2000 Tentang Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, huruf e poin (6) ditegaskan pada pemeriksaan tersangka dilarang menggunakan kekerasan atau penekanan dalam bentuk apapun, baik sebelum pemeriksaan maupun saat pemeriksaan dilaksanakan. Ketentuan ini seharusnya menjadi pedoman bagi penyidik dan institusinya dalam proses penyidikan, namun dalam pemeriksaan, justru tersangka disiksa, dipaksa, ditekan dan diintimidasi untuk mengakui perbuatannya. Tindakan tersebut seharusnya tidak dilakukan, karena polisi terikat pada ketentuan Pasal 52 KUHP dan Pasal 117 ayat (1) KUHP dan menerapkannya sebagaimana mestinya, sebagai penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), sebagai prinsip universal yang dipakai dalam penegakkan hukum (*law enforcement*), sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi; "setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

Hak ini kurang terpenuhi dikarenakan masih didapati pernyataan responden tersangka yang tidak dipenuhi. Kurang terpenuhinya hak ini disebabkan oleh dua faktor yaitu dari tersangka dan penyidik sendiri. Dari faktor tersangka, kurang kooperatif dalam menjalankan pemeriksaan, tersangka yang diperiksa sering berperilaku kurang sopan, berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Kemudian dari faktor penyidik sendiri, masih ditemukan adanya

pelanggaran hak seperti bertutur kata kasar bernada kemarahan. Hal ini disebabkan juga karena tersangka tidak diberikan pendampingan secara prosedural.

Menyimak dari pemahaman Pasal 56 ayat (1) KUHP yang di dalamnya menegaskan hak dari tersangka atau terdakwa didampingi oleh penasihat hukum apabila tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan diancam oleh pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih, atau bagi yang tidak mampu diancam pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, dimana pejabat bersangkutan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Dimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP dipandang dari pendekatan *strict law* atau *formalit legal thinking* mengandung beberapa aspek permasalahan hukum, antara lain;⁵

- (a) Mengandung aspek nilai hak asasi manusia (HAM), dimana bagi setiap tersangka atau terdakwa berhak didampingi oleh penasihat hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan hak ini tentu saja sejalan dan atau tidak boleh bertentangan dengan "deklarasi universal HAM" yang menegaskan hadirnya penasihat hukum untuk mendampingi tersangka atau terdakwa merupakan sesuatu yang *inherent* pada diri manusia. Dan konsekuensi logisnya bagi penegak hukum yang mengabaikan hak ini adalah bertentangan dengan nilai HAM.
- (b) Pemenuhan hak ini oleh penegak hukum dalam proses peradilan pada semua tingkat pemeriksaan menjadi kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan apabila tidak pidana yang disangkutkan atau didakwakan: Diancam dengan pidana mati atau 15 tahun lebih, atau bagi yang tidak mampu diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri.

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum terpenuhi oleh semua responden, dimana setiap tersangka berhak mendapat bantuan hukum bila tersangka membutuhkan bantuan hukum dalam proses penyelesaian kasusnya.

⁵ M. Sofyan Lubis, *Pelanggaran Miranda Rule Dalam Praktik Peradilan*, Yogyakarta: Liberty, Cet. 1, 2003 hlm. 21

Hak memperoleh ganti rugi dan rehabilitasi merupakan konsekuensi bagi dirampasnya hak pribadi tersangka tanpa dasar hukum yang sah⁶. Hak itu yang harus didapat oleh tersangka bila ia tidak terbukti bersalah dalam proses pemeriksaan. Dan hak ini terpenuhi seluruhnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak tersangka dalam sistem hukum pidana nasional diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ada 15 hak tersangka yang dimuat dalam KUHAP, dari segi yuridis normatif, KUHAP telah memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka, dan telah pula memenuhi persyaratan sebagai dasar hukum penyelenggaraan peradilan pidana yang adil. Namun dalam proses praktek yang terjadi sebenarnya belum terlaksana secara optimal. Hal tersebut terjadi dikarenakan beberapa tersangka tidak mengetahui apa saja yang menjadi haknya sebab awal mula pemeriksaan tersangka, tidak semua penyidik membacakan apa saja hak tersangka yang diatur dalam KUHAP.
2. Proses pemeriksaan di tingkat pendahuluan yang dilakukan oleh penyidik masih dijumpai dari 15 hak tersangka adanya hak yang kurang terpenuhi, dari hasil wawancara penulis, masih ada beberapa pemeriksaan tingkat penyidikan dengan cara kekerasan dan ancaman kekerasan baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, dan juga diabaikannya pemberian hak yuridis yang dimiliki oleh tersangka seperti hak prioritas penyelesaian perkara, hak mendapat juru bahasa, hak memperoleh penasihat hukum secara Cuma-cuma, hak mendapatkan juru bahasa, mendapatkan kunjungan rohaniawan dan hak memberi keterangan secara bebas. Hal tersebut dikarenakan masih ada beberapa penyidik yang kurang profesional dalam menjalankan pemeriksaan dan tersangka yang kurang kooperatif dalam menjalani pemeriksaan.

B. Saran

1. Supaya penyidik yang melakukan pemeriksaan membacakan atau memberi tahu tersangka mengenai apa saja hak yang dimiliki tersangka, diperlukan juga beberapa sosialisasi ataupun berbagi informasi kepada masyarakat luas mengenai hak yang ada kepada seseorang yang sudah mempunyai status tersangka dalam menjalani proses penyelesaian perkaranya dan juga diperlukan pengaturan baru mengenai akibat atau konsekuensi yuridis apabila terjadi pelanggaran hak yuridis tersangka, hal ini sebaiknya dipertegas agar masyarakat yang kurang paham mengenai hukum dan pejabat Negara yakni Polri mengetahui setidaknya apa konsekuensi tegas bila hak seorang tersangka yang tertuang dalam KUHAP tidak terpenuhi.
2. Supaya adanya pembinaan kesadaran penyidik tentang pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, sehingga penyidik mengetahui bahwa hak asasi manusia merupakan suatu keadaan hakiki yang tidak dapat diganggu dan harus dihormati serta dijunjung tinggi. Ditingkatkannya profesionalisme penyidik dalam menangani kasus yang ada dengan menggunakan teknik-teknik yang efektif dan efisien sehingga kekerasan itu tidak diperlukan lagi, setidaknya kekerasan tersebut bisa dikurangi. Oleh karena itu perlu kepedulian dan tanggungjawab dari aparat penegak hukum untuk membenahi sistem hukum di Indonesia, sehingga diharapkan mendatang tidak ada kejadian kekerasan dan penyiksaan pada penyidikan perkara pidana. Sikap profesionalitas dari aparat penegak hukum merupakan tuntutan yang harus dipenuhi dan bertindak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dengan tetap menjunjung penghargaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, karena setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, dengan tidak membedakan status dan kedudukan seseorang. Di samping itu,

⁶ Djoko Prakoso, *Polri Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia 1987, hlm.23

perlu keterlibatan dari unsur masyarakat untuk memantau jalannya penegakan hukum seperti advokad, Lembaga Bantuan Hukum dan masyarakat pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Fajar, Mukti dan Yulianto Adhmad, *Dualisme Penelitian Hukum: NORMATIF DAN EMPIRIS*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Hakim G, Abdul, *KUHAP Dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaan*, Jakarta: Djamban, 1996.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Cet. I, Jakarta, 2008
- , *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Harris, H, *Rehabilitasi serta Ganti Rugi sehubungan dengan penahanan yang keliru atau tidak sah*, Bina cipta, Bandung, 1983.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta. 2003
- , *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Ed. II, Cet. VIII Jakarta, 2006.
- Kaligis, O. C, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, P.T ALUMNI, Bandung, 2006
- Lubis, M. Sofyan, *Pelanggaran Miranda Rule Dalam Praktik Peradilan*, Liberty, Cet. I, 2003
- M. Husein, Harun, *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, PT MELTON PUTRA, Jakarta
- [Maramis, Frans](#), *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian*, PT Citra Aditya, Bandung, 2004.
- Prakoso, Djoko, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.

Prodjohamidjojo, Martiman, *Komentar Atas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, 1982.

Seosilo, R, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politeia, Bogor, 1974.

Suharto, Y. B, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Waluyo, Bambang, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika. Jakarta. TT

Widhayanti, Erni, *Hak Hak Tersangka, Terdakwa Dalam KUHAP*. Liberty, Yogyakarta, 1998.

Peraturan Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sumber-Sumber Lain

- Manan, Bagir, *Pembinaan Hukum Nasional, disampaikan untuk kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran*, Bandung, 18 Agustus 1997
- Rajaguguk, Erman, *Perlu Pembaharuan Hukum dan Profesi Hukum, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Hukum*, Suara Pembaharuan.
- <http://www.gresnews.com/berita/tips/140307-perbedaan-pidana-umum-dan-pidana-khusus/0/>, (Diunduh tanggal 4 November 2016, pada pukul 13.31 WITA)
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Daerah_Sulawesi_Utara, (Diunduh tanggal 5 November 2016, pada pukul 16.00 WITA)